



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

JL. Raya Tianakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tianakan, Kabupaten Pamekasan
 Jawa Timur 69371, www.pa-pamekasan.go.id, pa.pmk126@gmail.com

Nomor SOP	: SOP/AP/37
Tanggal Pembuatan	: 2 Mei 2018
Tanggal Revisi	: 16 Juli 2014
Tanggal Efektif	: 16 Juli 2014
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; HIR pasal 120 dan 121 / RBg pasal 145 dan 146 ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; SEMA No. 4 Tahun 2008, tentang pembayaran biaya perkara ; Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015, tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana ; Peraturan Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 2016, tentang tatacara penyelesaian sengketa ekonomi syaria'h ; SK Dirjen Nomor 0915/DJA/Hm.25/SK/III/2014, Tentang Naskah Srandart SOP Penyelesaian perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ; Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Mekanisme Penerimaan Perkara (SOP/AP/04) SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) SOP Penunjukan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) SOP Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) SOP Persidangan (SOP/AP/16) SOP Pengelolaan Sisa Panjar (SOP/AP/66) 	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Temuan Tidak Akan Berakhir	FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/04/03, FM/AP/07/01, FM/AP/08/01, FM/AP/09/01, FM/AP/10/01, FM/AP/10/03, FM/AP/10/04, FM/AP/14/01, FM/AP/28/01, FM/AP/29/02, FM/AP/36/01, FM/AP/36/02, FM/AP/36/03, FM/AP/36/04, FM/AP/36/05, FM/AP/36/06, FM/AP/37/01

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku				
		Meja I	Kasir	Meja II	Panitera	Ketua	Hakim	PP	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima pengajuan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);	○										PERMA No 2 Tahun 2015, PERMA No 14 Tahun 2016	10 menit	Berkas Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syari'ah
2	Meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana	□										Berkas Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syari'ah	10 menit	Cek list (daftar periksa) FM/AP/36/01
3	Melakukan Verifikasi Berkas Perkara Gugatan Sederhana				□							Cek list (daftar periksa) FM/AP/36/01	10 Menit	Cek list Verifikasi Gugatan Sederhana FM/AP/36/02
4	Menaksir Panjar Biaya Perkara	□										Cek list (daftar periksa) / Instrumen pemeriksaan kelengkapan Gugatan Seerhana FM/AP/36/01	5 menit	Taksiran Panjar Biaya Perkara FM/AP/04/01
5	Menerima Pembayaran Pajar Biaya Perkara		□									Taksiran Panjar Biaya Perkara	5 menit	- Slip Setoran FM/AP/04/02 - SKUM Lunas FM/AP/04/03
6	menginput dalam Jurnal keuangan perkara di SIPP;			□								- SKUM Lunas FM/AP/04/03	5 menit	- Buku Bantu Keuangan Perkara FM/AP/36/03 - Buku Kas Umum Keuangan Perkara FM/AP/36/04
7	Mendaftar Perkara Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syari'ah			□								- SKUM Lunas FM/AP/04/03	10 menit	Register Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syari'ah FM/AP/36/05
8	Menetapkan Hakim Tunggal					□						Register Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syari'ah	5 menit	Penetapan Hakim Tunggal FM/AP/36/06
9	Menunjuk Panitera Pengganti				□							Penetapan Hakim Tunggal	5 menit	Penunjukan Panitera Pengganti FM/AP/07/01
10	Menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti				□							Penetapan Hakim Tunggal	5 menit	Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti FM/AP/08/01
11	Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Gugatan Sederhana							□	□			- Penetapan Hakim Tunggal - Penunjukan Panitera Pengganti	10 menit	Penetapan Dismissal Perkara Gugatan Sederhana

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		Meja I	Kasir	Meja II	Panitera	Ketua	Hakim	PP	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
12	Menandatangani instrumen perkara tidak termasuk kategori gugatan sederhana						↓			Penetapan Dismissal Perkara Gugatan Sederhana	5 menit	Instrumen perkara gugatan sederhana FM/AP/37/01
13	Membuat dan menandatangani Instrumen Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal						↓			Penetapan Dismissal Perkara Gugatan Sederhana	5 menit	Instrumen Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal FM/AP/14/01
14	Melaksanakan Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal								↓	Instrumen Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal	1 hari	Relaas Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal FM/AP/28/01
15	Mengembalikan sisa panjar secara non tunai;		↓							- instrumen perkara gugatan sederhana -Relaas Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal	5 menit	Kuitansi / Bukti Pengembalian Sisa Panjar FM/AP/29/02
16	Mencoret Perkara Dari Register Perkara Sederhana			↓						instrumen perkara gugatan sederhana	10 menit	Register Perkara Sederhana FM/AP/36/05